

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Pare telah berjalan secara rutin dan terintegrasi dalam sistem administrasi pencatatan pernikahan sesuai kebijakan Kementerian Agama. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dibatasi oleh kendala struktural, terutama keterbatasan anggaran. Ketidadaan dukungan biaya negara menyebabkan bimwin dilaksanakan secara mandiri dengan durasi singkat, metode pembelajaran yang cenderung satu arah, serta tanpa mekanisme evaluasi terukur. Kondisi ini berdampak pada lemahnya capaian substantif bimwin, sehingga program lebih berfungsi sebagai pemenuhan prosedur administratif daripada sarana pembinaan komprehensif bagi calon pengantin.
2. Urgensi Bimwin di KUA Pare semakin menguat seiring dengan menurunnya angka pernikahan dan masih tingginya angka perceraian. Fenomena tersebut menunjukkan adanya krisis kesiapan berkeluarga yang bersifat struktural, ditandai oleh lemahnya kesiapan ekonomi, emosional, dan komunikasi pasangan. Tingginya perceraian mencerminkan bahwa banyak pernikahan dijalani tanpa fondasi pengetahuan dan kesadaran tanggung jawab rumah tangga yang memadai. Dalam konteks ini, bimwin memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif untuk mempersiapkan calon pengantin secara holistik, sehingga tidak hanya mendorong keberlangsungan pernikahan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga.

3. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Abdul Majid al-Najjār, Bimbingan Perkawinan di KUA Pare merepresentasikan instrumen aplikatif *maqāṣid* dalam ranah keluarga dan sosial. Seluruh tujuan tersebut bermuara pada dimensi *ḥifẓ al-mujtama'* sebagai *maqāṣid* yang paling dominan. Melalui penguatan keluarga sebagai unit sosial dasar, bimwin berfungsi menjaga stabilitas dan keberlanjutan masyarakat. Tingginya perceraian dan menurunnya angka pernikahan, jika tidak diantisipasi, berpotensi melemahkan struktur sosial dan memunculkan problem sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, bimwin tidak dapat dipahami sekadar sebagai tahapan administratif pranikah, melainkan sebagai instrumen strategis syariat dan kebijakan publik untuk menjaga ketahanan sosial dan membangun masyarakat yang berkeadaban.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diperlukan dukungan kebijakan dan pendanaan yang berkelanjutan agar pelaksanaan Bimwin di seluruh daerah, termasuk KUA Pare, dapat memenuhi standar nasional. Pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, serta memperluas pelatihan fasilitator agar penyampaian materi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Bagi KUA dan Penyuluh Agama

Diperlukan inovasi dalam metode dan materi bimbingan, agar lebih interaktif, kontekstual, dan menyentuh isu-isu kontemporer seperti keuangan

digital, kesetaraan gender, dan komunikasi dalam keluarga modern. Penyuluh juga diharapkan lebih menekankan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penyampaian materi, sehingga peserta memahami bahwa bimbingan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari ikhtiar spiritual dan sosial dalam membangun keluarga yang maslahat.

3. Bagi Masyarakat dan Calon Pengantin

Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan religius agar masyarakat mengikuti Bimwin dengan kesadaran internal, bukan hanya karena keharusan administratif. Calon pengantin hendaknya memanfaatkan program ini sebagai sarana pembekalan diri dalam membangun keluarga yang berlandaskan nilai agama, kasih sayang, dan tanggung jawab.